



## Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial

Ananda Rayhan Dumako<sup>1</sup>, Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>, Avelia Rahmah Y. Mantali<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [anadadumako77@gmail.com](mailto:anadadumako77@gmail.com)<sup>\*</sup>, [dian.ismail@ung.ac.id](mailto:dian.ismail@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [avelia@ung.ac.id](mailto:avelia@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025  
Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

### ABSTRACT

The spread of pornographic videos through social media networks is one of the crucial challenges in the digital era in Indonesia today. Although the government has established various regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law/ITE Law and the Pornography Law/Law, the implementation of the law against violations in the digital realm still faces various obstacles. The author's study aims to analyze the factors that hinder the effectiveness of the implementation of legal regulations in dealing with the spread of pornographic content on social media. The method used is a qualitative approach with a literature study and analysis of relevant laws and regulations and case studies. The results of the study show that the main obstacles include weak law enforcement, limited technological and human resources, overlapping regulations, and lack of digital literacy in the community. In addition, global challenges such as limited jurisdiction over foreign digital platforms also complicate the process of law enforcement. This study recommends the need for synchronization of regulations, increased capacity of law enforcement officers, and digital education for the community in order to increase the effectiveness of controlling pornographic content on social networks.

**Keywords:** Legal Regulation, Pornography, Social Media, Law Enforcement

### ABSTRAK

Penyebaran tayangan video bermuatan pornografi melalui jejaring media sosial menjadi salah satu tantangan krusial dalam era digital di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan, misalnya Undang-Undang/UU Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE serta Undang-Undang/UU Pornografi, implementasi hukum terhadap pelanggaran di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan regulasi hukum dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya teknologi dan manusia, tumpang tindihnya regulasi, serta kurangnya literasi digital di masyarakat. Selain itu, tantangan global seperti keterbatasan yurisdiksi atas platform digital asing turut memperumit proses penindakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi digital kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengendalian konten pornografi pada jejaring sosial.

**Kata Kunci:** Regulasi Hukum, Pornografi, Media Sosial, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemenuhan berbagai kebutuhan manusia menjadi semakin mudah. Perkembangan teknologi informasi telah membawa manfaat besar, khususnya dalam memfasilitasi akses terhadap informasi dan komunikasi secara cepat dan luas. Namun demikian, kemajuan ini juga menghadirkan konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan (Ade Rizkia Arumdani Rusdi, Fenty U. Puluhulawa 2023) Teknologi, di satu sisi, memberikan kontribusi positif bagi peradaban, tetapi di sisi lain memunculkan tantangan baru yang kompleks. Seperti yang dikemukakan oleh Fenty U. Puluhulawa, *Digitalization on the one hand brings benefits to civilization, but on the other hand, digitalization brings new problems.* (Puluhulawa, Puluhulawa, and Katili 2020)

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi adalah meningkatnya potensi kejahatan berbasis digital, atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui ruang siber (*cyberspace*) dengan memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet. Salah satu bentuk *cybercrime* yang semakin memprihatinkan adalah penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial. Fenomena ini menjadi sorotan karena tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga berpotensi merusak tatanan hukum dan budaya digital masyarakat. (Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku 2024)

Penyebaran tayangan video bermuatan pornografi melalui jejaring media sosial menjadi tantangan serius dalam konteks penegakan hukum di era digital Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi, implementasi hukum terhadap pelanggaran di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan regulasi hukum dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial.

Penggunaan *Media sosial* sekarang ini bukan saja dipakai dalam hal komunikasi dan mendapatkan informasi, tapi juga banyak digunakan oleh pelaku kriminal untuk menyebarkan konten pornografi. Baik dalam hal menyebarkannya sebatas serpihan video pornografi ataupun foto dalam modelan tubuh individu dalam hal memuaskannya hasrat seksual mereka. Peristiwa semacam ini kerap terjadi pada bermacam platform *media sosial* misalnya *Twitter/x*, *Facebook/Fb*, *Telegram/Tele*, *Instagram/Ig*, serta *Tiktok/TT*. Pelaku dengan kesengajaannya menyebarluaskan video pornografi, baik yang berlangsung pada saat kondisi tanpa busana/*telanjang* maupun ketika memakai dalaman. (Utama 2022)

Pornografi terus berkembang dan menyebabkan masalah baru. Masyarakat harus menjadi sadar akan masalah ini, bukan hanya oleh satu pihak. Setelah berkembangnya elektronik, masalah baru muncul karena pornografi telah menyebar melalui internet dengan berbagai cara. Internet memungkinkan setiap orang untuk mengakses pornografi, terutama dengan berkembangnya situs porno setiap hari. Tidak jarang generasi muda, mengalami orgasme karena berfantasi atau menonton video porno bersama dengan tindakan asusila. Banyak dari mereka

---

yang tidak sepenuhnya memahami batasan hukum terkait konten yang mereka produksi dan sebar. Hal ini mengakibatkan mereka secara tidak sadar melanggar undang-undang yang berlaku, seperti UU Pornografi No 44 Tahun 2008 juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik/ UU ITE No 11 Tahun 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan regulasi hukum dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi di media sosial di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi regulasi seperti UU Pornografi dan UU ITE menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran faktor budaya, normalisasi konten dewasa, dan keterbatasan yurisdiksi atas platform digital asing yang turut memperumit upaya penindakan hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka pada bahan hukum, baik primer (undang-undang, peraturan terkait) maupun sekunder (buku, jurnal, dan literatur pendukung). Penulis juga melakukan analisis komparatif dengan menelaah perbandingan implementasi regulasi di beberapa negara, serta memanfaatkan studi kasus sebagai ilustrasi nyata untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretasi terhadap norma hukum, identifikasi kelemahan penerapan regulasi, serta pemetaan faktor sosial dan teknologi yang memengaruhi efektivitas hukum di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian konten pornografi di media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Beredarnya konten asusila menyebabkan kegundahan bagi masyarakat Indonesia karena masyarakat tidak memiliki akses ke norma kesusilaan. Semakin sulit untuk menghilangkan konten video yang berisi pelanggaran asusila yang diunggah berulang kali oleh pengguna media sosial. Penyebaran video asusila di media sosial membuat pengguna media sosial lainnya mudah melihatnya. "Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang penyebaran video asusila di internet. Penyebaran video yang bermuatan pelanggaran asusila yang melanggar norma kesusilaan dilarang oleh undang-undang pidana tersebut". (Dano, Puluhulawa, and Mantali 2024)

Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang memuat pengaturan terkait pornografi juga informasi digital, namun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur peran dan tanggung jawab konten kreator di media sosial. Kondisi

demikian menyebabkan munculnya sebuah celah hukum yang bisa dipakai oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menghindari jerat hukum.

Penegakan hukum lepas dari standar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pornografi, dan sangat formal. Pengaturan *Pornografi* dalam Negara kita pun tidak memberikannya sebuah pemaknaan pornografi yang jelas. *Pornografi* adalah penerbitannya sebuah konten yang menentang kesusilaan yang diperbuat melalui jejaring internet. Tidak ada pendefinisian yang jelas tentang pornografi, jadi kebebasan untuk memahami apa yang disebut pornografi dilarang oleh hukum. Pernyataan yang mendefinisikan cyber pornography ialah setiap media foto yang menyanggakan anak-anak ataupun orang yang sudah besar/dewasa yang diupload pada *media sosial* menunjukkan perspektif yang serupa. (Putri 2022)

Wajar apabila situasi ini menimbulkan perbedaan pandangan yang signifikan di kalangan masyarakat dengan gagasan bahwa pornografi internet hanyalah komponen krusial dari cerminan bebas berekspresi. Pornografi dunia maya itu membingungkan! Polisi terjebak dalam aturan yang lemah karena mereka tidak memahaminya sepenuhnya. Tidak tepat untuk mengatakan mereka terjebak hanya karena semuanya tidak jelas. Pembicaraan ini akan menguraikan aturan tentang gambar yang buruk dan hal-hal di internet, dimulai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana serta kemudian regulasi penting lainnya.

Tentu saja, penegak hukum menghadapi kendala-kendala pada saat menjalankannya tugas juga fungsi mereka yang mana penegak hukum saat melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum**

Penegakan sebuah hukum bukan sekadar melaksanakannya regulasi; terdapat 5 faktor yang memicu upaya penegakan sebuah hukum, yang mana:

- a. Faktor perundang-undangan/*substansi hukum*  
Dalam hukum, terkadang terjadi pertentangan antara aturan yang jelas dan bersikap adil. Keadilan sulit didefinisikan, tetapi aturan yang jelas sudah ditetapkan. Jika suatu kebijakan tidak melanggar hukum, maka tidak apa-apa meskipun tidak sepenuhnya tentang hukum. (Alkahfi 2021)
- b. Faktor Penegak Hukum  
Bagian penegakan hukum ini menunjukkan adanya kelompok-kelompok khusus yang dibentuk oleh hukum, dan masing-masing memiliki aturannya sendiri. Pada dasarnya, ini membantu penulis mengetahui bagaimana hukum seharusnya bekerja.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas  
Fasilitas bisa didefinisikan yang mana entitas fisik yang membantu mencapai tujuan. Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan komponen pendukung fasilitas.

d. Masyarakat

Setiap orang dalam kelompok perlu mengetahui aturan, dan beberapa orang lebih tahu daripada yang lain. Mengetahui aturan berarti memahami cara bertindak. Jadi, jika orang-orang mematuhi aturan, itu menunjukkan bahwa aturan tersebut berfungsi dengan baik! Artinya, regulasi yang demikian berjalan jika tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya tinggi. Sayangnya, masyarakat saat ini tidak tahu banyak tentang hukum yang berkaitan dengan pornografi dan tampaknya tidak peduli dengannya. Seringkali, teknologi yang dimiliki orang seperti handphone, kamera, dan perangkat lainnya disalahgunakan untuk mengakses konten pornografi. Selain itu, komunitas yang mengetahui tentang pelanggaran pornografi cenderung menghindari melaporkannya kepada penegak hukum. Kondisi demikian karena pornografi sudah jadi sebuah hal yang biasa dan di pandang sebagai adat kebiasaan dalam lingkungan sosial. (Uneto 2018)

e. Faktor Kebudayaan

Karya didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup. Persepsi tertentu terhadap penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh perbedaan kebudayaan yang besar. Karena kebudayaan sulit untuk diseragamkan, penegakan hukum harus disesuaikan dengan keadaan tempat.

Ketika aturan dilanggar, penulis tetap dapat memastikan aturan tersebut dipatuhi dengan baik. Penting untuk memperbaiki aturan yang dilanggar agar dapat berfungsi dengan baik. Ada tiga bagian utama yang perlu dipikirkan ketika kita menerapkan aturan, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Hukuman haruslah diterapkan juga dipastikan. Semua individu mengharapkannya ketika sesuatu hal terjadi, yang mana kejadian yang kongkrit, hukum dapat ditegakannya. Bagaimana aturan itu harus diterapkan dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum akan bermanfaat bagi masyarakat karena hukum adalah untuk manusia. Jangan sampai konflik muncul hanya karena undang-undang diterapkan atau ditetapkan.

c. Keadilan

Pada pelaksanaannya ataupun penegakan hukumnya, masyarakat sangatlah mempunyai kepentingan. Penegakan hukum harus adil. Hukuman itu menyamaratakan dan berlaku untuk semua orang. Mencuri harus dihukum, tidak peduli siapa yang mencuri.

Pornografi adalah masalah yang tidak bisa di selesaikan hanya oleh satu kelompok saja. Penelitian ini perlu bekerja sama dengan berbagai tim, kelompok, dan bisnis di berbagai kota untuk membantu menyelesaikannya.

---

Semua orang perlu belajar dan mendapatkan pelatihan tentang hal ini. Sangat penting untuk membantu orang memahami sehingga mereka dapat memberi tahu seseorang jika seorang anak terluka. Penulis perlu memastikan aturannya kuat dan aman bagi anak-anak!(Gitacitra Purnama Akbar, Fence M. Wantu 2023)

### **Penerapannya Dengan Menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Melihat keadilan dan siapa yang bertanggung jawab saat seseorang memberikan kekuasaan sungguh menarik. Terkadang, orang yang memberi kekuasaan tidak mendapat masalah, tetapi orang yang memperoleh kekuasaanlah yang mendapat masalah. Ini tampaknya tidak adil bagi penegak hukum. Orang-orang telah lama membicarakan keadilan dan hukum.(Sarumaha 2022)

Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, yang mana:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (*Legal Substace*)

Hukum hadir untuk menjaga keadilan, kepastian, dan kemudahan. Namun, terkadang, ada masalah antara aturan yang jelas dan bersikap adil. Aturan yang jelas mudah dilihat, tetapi keadilan sulit dipahami. Jadi, ketika hakim membuat keputusan hanya berdasarkan aturan, keputusan itu mungkin tidak selalu adil. Itulah sebabnya penegak hukum harus selalu mengutamakan keadilan. Hukum bukan hanya apa yang tertulis; ada juga banyak aturan tak tertulis yang membantu orang hidup bersama.(Orlando 2022)

2. Faktor Penegak Hukum

Bagian ini membahas tentang orang-orang dan kelompok yang membuat dan menegakkan hukum. Penegakan hukum mencakup petugas yang membantu memastikan semuanya berjalan adil dan aman. Petugas ini berasal dari tempat-tempat seperti polisi, pengadilan, dan penjara, dan mereka semua bekerja sama untuk membantu masyarakat<sup>1</sup>. Masih kurangnya SDM yang kompeten di bidang siber, khususnya dalam mendeteksi dan menganalisis konten di berbagai platform secara cepat. Selain itu juga penegakan hukum sering reaktif, bukan preventif, artinya baru bergerak setelah viral atau ada laporan massal dan Ada kecenderungan tebang pilih dalam penindakan (selective enforcement), sehingga menurunkan kredibilitas hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Belum semua aparat hukum memiliki akses teknologi atau tools pendeteksi konten digital secara efisien. Selain itu juga tidak semua platform bekerja sama penuh dengan otoritas Indonesia, membuat penghapusan atau pelacakan akun lambat dan kurangnya platform pelaporan publik yang efektif dan cepat ditindaklanjuti.

4. Faktor Masyarakat

Masih tingginya permintaan dan minat masyarakat terhadap konten vulgar/sensual, menjadikan pelanggar justru sering mendapat popularitas. Selain itu juga masih rendahnya literasi digital dan literasi hukum, terutama di kalangan pengguna muda. Normalisasi terhadap konten dewasa di kalangan masyarakat media sosial membuat regulasi jadi sulit ditegakkan.

#### 5. Faktor Kesadaran Hukum

Banyak konten kreator tidak memahami bahwa mereka telah melanggar hukum, atau menganggap hukum tidak berlaku di media sosial. Ada juga yang sengaja melanggar demi viralitas, menunjukkan bahwa efek jera hukum belum maksimal. Selain itu juga minimnya edukasi dari negara/pihak berwenang terhadap konten kreator tentang batas hukum dalam berkarya.

## SIMPULAN

Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa manfaat besar dalam komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan tantangan serius berupa penyebaran konten pornografi yang menjadi ancaman sosial. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi seperti UU Pornografi dan UU ITE, penerapan hukum masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya definisi hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Celah hukum terkait tanggung jawab konten kreator dan penegakan hukum yang masih reaktif serta tebang pilih semakin memperburuk situasi, sementara faktor budaya dan normalisasi konten dewasa di masyarakat turut melemahkan upaya penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial, dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini perlu didukung oleh peningkatan literasi hukum dan digital, penguatan teknologi pendukung, serta pembaruan regulasi yang relevan dengan dinamika perkembangan teknologi dan budaya saat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ade Rizkia Arumdani Rusdi, Fenty U. Puluhulawa, Dian E. Ismail. 2023. "Ius Constituendum Pertanggungjawaban Pidana Jasa Prostitusi Online." *Rio Law Jurnal* 4(1): 5.
- Alkahfi, Vicry Ramadhan. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Diakun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau." : 20.
- Dano, Siti Nurfadilah M, Fenty U. Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y Mantali. 2024. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Bermuatan Pelanggaran Asusila." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(5): 294–308. doi:10.62335/n2p8t203.
- Gitacitra Purnama Akbar, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail. 2023. "Peraturan

- 
- Hukum Terkait Tanggung Jawab Pji Dalam Penyaringan Konten Pornografi Melalui Internet Di Indonesia." *The Juris* 7(2): 434-37. doi:10.56301/juris.v7i2.1049.
- Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku. 2024. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1(2): 10-24. doi:10.62383/demokrasi.v1i2.96.
- Orlando, Galih. 2022. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6: 50-58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Puluhulawa, Fenty Usman, Jufryanto Puluhulawa, and Moh. Gufran Katili. 2020. "Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era." *Jambura Law Review* 2(2): 182-200. doi:10.33756/jlr.v2i2.6847.
- Putri, Arini Ferya. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip Right to Be Forgotten Di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7(1): 168. doi:10.22373/justisia.v7i1.12772.
- Sarumaha, S. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid. Sus/2020/Pn Mdn)." <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18423>.
- Uneto, Nirmala Permata. 2018. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." 3(2): 91-102.
- Utama, Willian Agus. 2022. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 530/PID.SUS/2021/PN.PLG Perihal Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." (530).